



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT CIPTA
TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ANTARA SITI
HARDIJANTI RUKMANA DENGAN PT
BERKAH KARYA BERSAMA**

***THE SETTLEMENT OF SHARE HOLDER DISPUTE OF PT CIPTA TELEVISI
PENDIDIKAN INDONESIA BETWEEN SITI HARDIJANTI RUKMANA
AGAINST PT BERKAH KARYA BERSAMA***

TRI NUR HANDAYANI

NIM 120710101348

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT CIPTA
TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ANTARA SITI
HARDIJANTI RUKMANA DENGAN PT
BERKAH KARYA BERSAMA**

***THE SETTLEMENT OF SHARE HOLDER DISPUTE OF PT CIPTA PENDIDIKAN
INDONESIA BETWEEN SITI HARDIJANTI RUKMANA AGAINST
PT BERKAH KARYA BERSAMA***

TRI NUR HANDAYANI

NIM 120710101348

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTO

Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh.

(Albert Einstein).¹



¹http://www.kompasiana.com/dediekusmayadi/ilmu-tanpa-agama-buta-agama-tanpa-ilmu-lumpuh_55005a9c813311d019fa7727 di akses pada tanggal 15 Maret 2017 pada pukul 09.50 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan segalanya dan selalu mengirimkan do'a disetiap lisannya, dan yang selalu memberikan dukungan dengan ketulusan.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta telah mendidik dengan penuh kesabaran.
4. Saudara-saudaraku yang telah mendukung dan bersedia menjadi teman curhatan dalam setiap persoalan yang datang.

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT CIPTA
TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ANTARA SITI
HARDIJANTI RUKMANA DENGAN PT
BERKAH KARYA BERSAMA**

***THE SETTLEMENT OF SHARE HOLDER DISPUTE OF PT CIPTA TELEVISI
PENDIDIKAN INDONESIA BETWEEN SITI HARDIJANTI RUKMANA
AGAINST PT BERKAH KARYA BERSAMA***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 MEI 2017**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT CIPTA
TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ANTARA SITI
HARDIJANTI RUKMANA DENGAN PT
BERKAH KARYA BERSAMA**

Oleh:

TRI NUR HANDAYANI
NIM : 120710101348

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP: 198010262008122001

NIP: 198406172008122003

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON. S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : R a b u

Tanggal : 24

Bulan : Mei

Tahun : 2 0 1 7

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Edi Wahjuni S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

1. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.** :(.....)
NIP: 198010262008122001

2. **Nuzulia Kumala Sari S.H. M.H.** :(.....)
NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Nur Handayani
NIM : 120710101348

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Saham Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Antara Siti Hardijanti Rukmana Dengan Pt Berkah Karya Bersama** ; adalah hasil dari karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Jember, 19 Mei 2017

Yang menyatakan,

TRI NUR HANDAYANI
NIM: 120710101348

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan Alhamdulillah atas segala limpahan rahmad dan kasihsayang-Nya yang terus menerus mengalir setiap waktu setiap menit bahkan setiap detik sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ANTARA SITI HARDIJANTI RUKMANA DENGAN PT BERKAH KARYA BERSAMA**. Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H. M.Hum sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S. H., M. H selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
6. Ibu Edi Wahjuni S.H., M. Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, ayahanda Winaryo dan ibunda Sri Nanik atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayangnya, yang telah merawatku, mendidikku, memberiku kesempatan untuk duduk di bangku kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Kedua kakakku tersayang, Eko Santoso dan Dwi Riniati terimakasih telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Saudara kembarku Tri Cahyo Widodo saudaraku yang selalu menemaniku, temanku sejak lahir, TK, SD, SMP dan SMA hingga kuliah di Universitas yang sama dan yang saat ini sudah duluan menyandang gelar Sarjana Hukum, semoga gelarnya bermanfaat dan Allah SWT meridhoi perjuangan kita.
11. Supriyadi terimakasih telah setia mendampingi, mendengarkan keluh kesahku, menyemangati, dan menyayangi.
12. Teman-teman satu atap di Pondok Semendawai, Bening Lestari, Dewi Lina Suryani, Risa Asyiyah, Lailatul Hidayah, Zahrotul Mufida Ali, Irawati, terimakasih untuk dukungan semangat dan do'a kalian, teman seperjuangan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2012, Sovi, Putri, Ani, Kiki, Ryan, Arif, Rizal, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin aku sebut semuanya, terima kasih telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
13. Teman KKN 12, Riska Nurmalia (Mak kesayanganku), Avief, Affan, Ain, Radita, Yogi, Lutfi, Anam, keluarga besarku di Gunung Tugel;
14. Keluarga besar UKM PSHT yang telah memberikan banyak pengalaman dan proses yang luar biasa;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena kelemahan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat di butuhkan guna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 19 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana diawali dengan adanya *investment agreement* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Agustus 2003, dimana didalam *investment agreement* tersebut terkandung klausul arbitrase. Kemudian, para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui BANI dan telah diputus oleh BANI dengan putusan nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 pada Jum'at, 12 Desember 2014 yang dimenangkan oleh PT Berkah Karya Bersama. Namun, karena merasa tidak puas dengan putusan BANI, pihak Siti Hardiyanti Rukmana membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga sampai pada upaya peninjauan kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan perkara nomor 238 PK/PDT/2014 dan menghasilkan putusan akhir yang dimenangkan oleh Siti Hardiyanti Rukmana. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan pemaparan diatas, maka Penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, tujuannya adalah untuk memecahkan kebingungan masyarakat terhadap penerapan hukum yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Rumusan masalah meliputi: (1) Sengketa yang sudah diputus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat diajukan kembali melalui Pengadilan Negeri, (2) Pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara nomor 238 PK/Pdt/2014, (3) Kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap putusan pengadilan dalam kasus yang sama. Tujuan umum penulisan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian dari penulisan ini adalah pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang sudah diputus oleh BANI menurut Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pertimbangan hakim Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pt Berkah Karya Bersama, dan menguatkan pihak Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan kawan-kawan dengan adalah bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *Investment Agreement* karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *Investment Agreement* tersebut ikut digugat serta tidak ditemukannya *novum*. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Berkah Karya Bersama tersebut

adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak. Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Dalam penerapan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014 terdapat kesalahan. Siti Hardijanti Rukmana seharusnya mengajukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase terlebih dahulu, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai obyek yang sama meskipun dengan alasan gugatan dilayangkan karena terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak PT Berkah Karya Bersama.

Saran yang dapat diberikan bahwa: Pengadilan Negeri perlu lebih teliti dalam mengkaji dan menerapkan aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Disini lah, pemerintah harus lebih teliti lagi dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaksana undang-undang, agar tidak melewati batas kewenangan masing-masing sehingga menentang terhadap undang-undang yang berlaku lainnya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu di revisi, sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan masyarakat tidak kehilangan kepercayaan bahwa jalur Arbitrase juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perlu sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BANI sehingga tidak mudah dibingungkan dengan keadaan yang mungkin dalam penerapannya bertentangan dengan undang-undang lainnya sehingga tidak mudah kehilangan kepercayaan terhadap BANI dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penyelesaian Sengketa.....	12
2.1.1 Definisi Sengketa	12
2.1.2 Cara penyelesaian Sengketa	14
2.1.3 Arbitrase.....	21
2.2 Saham	23
2.2.1 Pengertian Saham.....	23

2.2.2	Jenis-jenis Saham	25
2.3	Perbuatan Melawan Hukum	28
2.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2.3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	30
2.4	Putusan	33
2.4.1	Pengertian Putusan	33
2.3.1	Jenis-jenis putusan	34
BAB 3 PEMBAHASAN		39
3.1	Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara yang Sudah Diputus Oleh BANI	39
3.1.1	Arbitrase memiliki Kompetensi Absolut.....	40
3.1.2	Putusan Arbitrase <i>Final dan Binding</i>	41
3.1.3	Kewenangan Pengadilan Negeri memutus perkara yang sudah diputus oleh BANI Mengenai Obyek yang Sama Dengan Perkara Yang Berbeda	42
3.2	<i>Ratio decidendi</i> hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kepemilikan saham (putusan nomor 238 PK/PDT/2014)	49
3.2.1	Para Pihak yang terkait dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238 PK/PDT/2014.....	51
3.2.2	Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak.....	54
3.3	Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Yang Sama	58
3.3.1	Keterkaitan Antara Arbitrase dan Pengadilan	58
3.3.2	Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional	61
3.3.3	Pro kontra terhadap upaya hukum pembatalan putusan Arbitrase.....	66
BAB 4 PENUTUP.....		69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang sudah pasti tidak dapat hidup sendiri. Saling membutuhkan satu sama lain. Guna memenuhi kebutuhannya, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk bekerja sama. Salah satunya adalah bekerjasama dalam bidang bisnis. Aristoteles (322-384 sebelum masehi), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Terkait sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.² Salah satu interaksi dari kerjasama bidang bisnis ini adalah hubungan antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardijanti Rukmana. Kerjasama ini menimbulkan konflik berkaitan dengan kasus mengenai kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut TPI). Sebelumnya, perlu diketahui awal mula terjadinya sengketa.

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 (dua) jam dari pukul 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. Secara bertahap, TPI mulai memanjangkan durasi tayangnya. Pada akhir 1991, TPI sudah mengudara selama 8 jam sehari. TPI didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada. Stasiun televisi yang akrab dengan masyarakat segmen menengah bawah ini harus diakui tidak memiliki kinerja keuangan yang baik, terutama ketika TPI kemudian memutuskan keluar dari naungan TVRI dan beralih menjadi stasiun musik dangdut pada pertengahan 1990-an. Secara berangsur-angsur kinerja keuangan memburuk, utang-utang pun kian menumpuk. Pada tahun 2002, posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 triliun, jumlah yang sangat besar untuk

² C.S.T Kansil. *Modul Hukum Perdata*. (Jakarta:Pradnya Paramita,1995). Hlm.29.

periode tahun itu. Siti Hardijanti Rukmana pun yang saat itu juga terbelit utang maha besar. Di satu sisi dirinya menghadapi ancaman pailit, di sisi lain utang TPI juga terancam tak terbayar.³

Di tengah kondisi tersebut, Siti Hardijanti Rukmana meminta bantuan kepada Hary Tanoe untuk membayar sebagian utang-utang pribadinya. Sebagai catatan, Hary Tanoe saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Bimantara Citra merupakan perusahaan kongsi antara Bambang Trihatmojo, adik Siti Hardijanti Rukmana dengan Hary Tanoe dan kawan-kawan. Akhirnya mereka sepakat untuk membayar sebagian utang Siti Hardijanti Rukmana sebesar US\$ 55 juta dengan kompensasi PT Berkah Karya Bersama (BKB) akan mendapat 75% saham TPI.⁴ Terkait itu, kedua belah pihak yakni pihak Siti Hardijanti Rukmana dengan pihak Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama (BKB) menandatangani *investment agreement* pada 23 Agustus 2002 dan ditandatanganinya adendum surat kuasa pengalihan 75% saham TPI kepada BKB pada Februari 2003.

Guna lebih jelasnya dikutip kesepakatan di dalam *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut dimana investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT TPI (Turut Tergugat 1);

Para Pemegang Saham Sekarang telah setuju dengan Investor bahwa Investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa utang dari TPI seperti diuraikan dalam perjanjian ini.⁵

Bahwa sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut khususnya 75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada

³<http://finance.detik.com/read/2010/07/02/131753/1391619/6/kronologi-sengketa-saham-tpi> diakses pada tanggal 14 April 2016

⁴ *ibid*

⁵ *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 862 K/Pdt/2013*. Hlm.26

Tergugat I. Jadi, terdapat 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang membahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, sebagaimana dikutip sebagai berikut:⁶

Dalam rangka melaksanakan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh Para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk pemberi kuasa dan Penerima Kuasa.

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut jelas-jelas menunjuk kepada *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003.⁷ Hary menjelaskan, dana sebesar US\$ 55 juta itu digunakan untuk penyertaan modal sebesar US\$ 25 juta serta refinancing utang Siti Hardijanti Rukmana sebesar US\$ 30 juta. Meskipun perjanjiannya US\$ 55 juta, realisasi dana yang mereka keluarkan mendekati US\$ 60 juta atas dasar ingin menolong.

Hary menegaskan, dengan perjanjian itu maka kepemilikan TPI sebesar 75% boleh dibilang sudah berada di bawah kepemilikan Bimantara Citra. Namun selanjutnya, Siti Hardijanti Rukmana melayangkan surat kepada BKB pada 20 Desember 2004. Isinya meminta kembali 75% saham TPI yang sudah dipindahtangankan kepada BKB dan Siti Hardijanti Rukmana menjanjikan akan melakukan *due diligence* (uji tuntas) untuk membayar kompensasi gantinya. Tapi dalam surat itu, Siti Hardijanti Rukmana tidak menjelaskan detail mekanisme pembayarannya dan sebagainya. Sehingga mereka memutuskan membahas dulu permintaan tersebut secara internal.⁸

Pada 7 Maret 2005, para petinggi Bimantara Citra, induk BKB, menggelar rapat internal. Rapat ini menghasilkan 3 opsi yang akan ditawarkan

⁶ *Ibid*, hlm.28.

⁷ *Ibid*, hlm.29.

⁸ <http://finance.detik.com/read/2010/07/02/131753/1391619/6/kronologi-sengketa-saham-tpi>, *Loc.Cit.*

kepada Siti Hardijanti Rukmana. Opsi pertama, BKB menjual 75% saham TPI yang dimilikinya kepada Siti Hardijanti Rukmana seharga Rp 630 miliar. Opsi kedua, BKB membeli 25% saham TPI yang dimiliki Siti Hardijanti Rukmana senilai Rp 210 miliar. Opsi ketiga, jika Siti Hardijanti Rukmana tidak mengambil sikap maka kepemilikan saham di TPI tetap BKB sebesar 75% dan Siti Hardijanti Rukmana 25%.⁹

Pada 8 Maret 2005, pihak Berkah Karya Bersama menyampaikan 3 opsi tersebut kepada Siti Hardijanti Rukmana. Pada 10 Maret 2005, mereka melayangkan surat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya, disebut RUPS) kepada seluruh pemegang saham TPI untuk membahas opsi-opsi tersebut dalam rapat yang dijadwalkan pada 18 Maret 2005. Siti Hardijanti Rukmana pun didaulat harus menyampaikan opsi yang dipilihnya paling lambat pada 17 Maret 2005, agar RUPS dapat membahas mengenai opsi yang dipilih Siti Hardijanti Rukmana.¹⁰

Sampai 17 Maret 2005, Siti Hardijanti Rukmana tidak memberikan opsi yang diambil olehnya. Terkait itu, RUPS 18 Maret 2005 memutuskan opsi ke 3, yakni kepemilikan tetap BKB 75% dan Siti Hardijanti Rukmana 25%. Menurut Hary, Siti Hardijanti Rukmana kemudian mengklaim telah menggelar RUPS sendiri pada 17 Maret 2005 yang menghasilkan keputusan bahwa 75% saham TPI kembali ke tangan Siti Hardijanti Rukmana.¹¹

RUPS ini sebenarnya cacat hukum. Pertama, RUPS 17 Maret tidak diketahui oleh jajaran direksi dan komisaris TPI lainnya, kecuali 1 orang saja yang menandatangani RUPS. Direktur ini adalah orang yang ditempatkan Siti Hardijanti Rukmana di jajaran direksi. Kedua, RUPS 17 Maret dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan pemegang saham. Ketiga, RUPS digelar dengan alasan Siti Hardijanti Rukmana telah membatalkan secara sepihak adendum surat kuasa pengambilalihan 75% saham TPI ke BKB yang telah ditandatangani pada

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

Februari 2003. Padahal, surat kuasa yang dimaksud ditandatangani oleh dua pihak, sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Siti Hardijanti Rukmana.¹²

Selain itu, Siti Hardijanti Rukmana juga menuding Hary Tanoe dengan saudaranya Hartono Tanoe yang menjadi Komisaris di PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sengaja membuat hasil RUPS 17 Maret 2005 tidak dapat dimasukkan ke dalam Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum), seperti yang dikuak oleh Yohanes Waworuntu. Tak berhenti sampai disitu, mendadak pada 23 Juni 2010, Siti Hardijanti Rukmana kembali menggelar RUPS yang kemudian menunjuk Ketua Umum Partai Patriot Pancasila Japto Soerjosoemarno sebagai Direktur Utama TPI bersama 3 orang jajaran direksi lainnya. Landasan Siti Hardijanti Rukmana mengadakan RUPS tersebut adalah dikeluarkannya surat Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM, Rieke Amavita bertanggal 8 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa Menteri Hukum telah membatalkan surat-surat pengesahan anggaran dasar TPI.

Pihak Siti Hardijanti Rukmana mengklaim, keberadaan surat tersebut dengan sendirinya membatalkan susunan direksi dan komisaris TPI yang sekarang menjabat. Sementara kubu Hary Tanoe mempertanyakan status surat yang dikeluarkan oleh Rieke tersebut. Menurut Hary, surat tersebut secara hukum tidak dapat membatalkan keputusan RUPS 18 Maret 2005.¹³ Walaupun demikian, kubu Siti Hardijanti Rukmana terus melakukan berbagai upaya merebut TPI. Bahkan pada 26 Juni 2005, Japto bersama orang-orangnya mendatangi kantor TPI guna mengklaim dan menduduki kantor tersebut. Kubu Hary Tanoe pun melaporkan upaya pendudukan tersebut ke pihak kepolisian.

Pada sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana diawali dengan adanya *investment agreement* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Agustus 2003, dimana didalam *investment agreement* tersebut terkandung klausul arbitrase.¹⁴ Kemudian, para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya, disebut BANI) dan telah diputus oleh BANI dengan

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ Putusan, *Loc.Cit.*

putusan nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 pada Jum'at, 12 Desember 2014 yang dimenangkan oleh PT Berkah Karya Bersama. Namun, karena merasa tidak puas dengan putusan BANI, pihak Siti Hardiyanti Rukmana membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga sampai pada upaya peninjauan kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung dan menghasilkan putusan akhir yang dimenangkan oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Antara Siti Hardijanti Rukmana Dengan PT Berkah Karya Bersama”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sengketa yang sudah diputus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat diajukan kembali melalui Pengadilan Negeri?
2. Apa pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara nomor 238 PK/Pdt/2014?
3. Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap putusan pengadilan dalam kasus yang sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dikehendaki adanya suatu hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji dan menganalisis agar menemukan dasar putusan BANI dapat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri;
2. Mengkaji, menganalisis, dan menemukan Ratio Decidendi hakim dalam memutus perkara Nomor 238 PK/Pdt/2014;
3. Mengkaji dan menemukan kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap putusan pengadilan dalam kasus yang sama.

1.4 Metode Penelitian

Wujud jaminan dari suatu kebenaran ilmiah, maka diperlukan suatu metodologi yang benar dan tepat. Hal ini dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan penelitian, termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.

Menurut C.A. van Peursen, mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang harus diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh

ilmu tertentu. Penelitian hukum tentu menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (inter-subjektif) dan setiap pengemban hukum.¹⁵

Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.¹⁶ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.¹⁷

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif didalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti Undang-undang dan peraturan yang lainya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif EdisiRevisi*, Cetakan VI (Malang:Bayumedia Publishing,2008), hlm.294

¹⁶Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 7.

¹⁷*Ibid*, hlm 20.

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan ini untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung tentang Perkara Nomor 238 PK/Pdt/2014 .

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁹ Pendekatan Konseptual ini diperlukan untuk mengenai konsep penyelesaian sengketa.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰ Pendekatan Kasus ini digunakan untuk memecahkan *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara Nomor 238 PK/Pdt/2014 .

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93

¹⁹ *Ibid*, hlm.138

²⁰ *Ibid*, hlm.94

undangan dan putusan–putusan hakim.²¹ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014
3. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara, juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

Pendapat penulis dari definisi- definisi penelitian dan penelitian hukum, untuk suatu kegiatan penelitian yang mengambil fokus Ilmu Hukum kita dapat memilah dari segi obyek penelitiannya. Kalau obyeknya murni normatif hukum maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasaran bahan penelentian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui

²¹ *Ibid*, hlm.181

kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.

1.4.4 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.²²

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²³

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164

²³ *Ibid*, hlm. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelesaian Sengketa

Pada persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Berdasar prasyarat tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Saat tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.²⁴

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (10), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁵

2.1.1 Definisi Sengketa

Saat memahami definisi dari sengketa, dapat dilihat menurut pendapat para ahli, dan definisi sengketa menurut Undang-undang tidak dijelaskan secara jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²⁶

²⁴ Sujud Marjono, *ADR(Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*.(Bogor Selatan:Ghalia Indonesia,2004), hlm.34

²⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 643.

Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.²⁷

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.²⁸ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrils memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain.²⁹

Menurut Sarwono:³⁰

“pengertian sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.”

Pengertian sengketa perdata di atas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada "sengketa" itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa didalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan

²⁷ John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta:Gramedia,1996), hal. 138.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) , hlm. 433.

²⁹ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung : PT.RefikaAditama,2009), hlm 224.

³⁰ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html#>
diakses pada tanggal 16 April 2016

cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan, sedangkan perkara perdata (permohonan penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonannya penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Pada praktiknya para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah di langgar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Menurut Jhon Collier pengertian sengketa adalah perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain.³¹ Menurut Merrils, Pengertian Sengketa ialah ketidaksepahaman mengenai sesuatu.³²

2.1.2 Cara penyelesaian Sengketa

Setiap terjadi sengketa, maka sangat diperlukan upaya penyelesaian sengketa. Tujuan dari upaya penyelesaian sengketa tersebut untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar sengketa yang terjadi tidak semakin meluas. Upaya penyelesaian sengketa yang ada didalam masyarakat ada 2 (dua) macam yaitu terdiri dari penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan (*non-litigasi*) dengan mendasarkan pada kesepakatan para pihak sedangkan didalam pengadilan (*litigasi*) adalah penyelesaian sengketa yang

³¹ <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-konflik-sengketa-dan.html#>
diakses pada tanggal 16 April 2016

³² *ibid*

didasarkan pada prosedur hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak.

a. Litigasi (*Litigation*)

Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana. Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (*familiar*) bagi para pengacara dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa.³³

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi.³⁴ Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan* (hal. 8), bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.³⁵ Dari hal-hal di atas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

b. Non litigasi

Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Kemudian dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan

³³ Sujud Marjono, *Op. Cit*, hlm.21

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 1

³⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> diakses pada tanggal 16 April 2016

(*non-litigasi*) terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi dalam beberapa pengertian seperti berikut ini:³⁶

“Negosiasi:

- 1) Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama atau satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain;
- 2) Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa”

Kamus Hukum: *Dictionary of law Complete Edition*. Dalam kamus tersebut dinyatakan bahwa negosiasi:

“Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.³⁷

Sementara itu, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan:³⁸

“*Negotiation*, negosiasi: suatu proses perundingan atau tawar menawar suatu konsesi; dalam transaksi surat-surat berharga berarti pengambilalihan surat-surat pembawa atau order”

Sehubungan dengan pengertian tersebut, **Gary Goodpaster** mengemukakan:³⁹

“Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang bernegosiasi dalam situasi yang tak terhitung jumlahnya dimana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain, bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerja sama, bantuan atau

³⁶ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*.(Bandung:PT Citra aditya bakti,2013), Hlm.65

³⁷ *Ibid*, Hlm.65

³⁸ *Ibid*, hlm.66

³⁹ *Ibid*

persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan.”

Berkenaan dengan pengertian negosiasi sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang AAPS) menyatakan:⁴⁰

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

Kata “pertemuan langsung” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang AAPS menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Para pihak yang bersengketa sudah barang tentu telah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kepentingan-kepentingan dan hak-haknya terakomodasi menjadi kepentingan/kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis.⁴¹

Negosiasi sangat terkait dengan kebudayaan suatu bangsa. Karena itu, pihak negosiator yang baik biasanya harus mengetahui terlebih dahulu bangsa mana yang menjadi lawan negosiasinya dan bagaimana karakteristik dari bangsa tersebut dalam bernegosiasi.

2. Mediasi

Gary Goodpaster mengemukakan bahwa:⁴²

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luas yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja

⁴⁰ *Ibid*, hlm 68

⁴¹ *Ibid*,

⁴² *Ibid*, hlm.95

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan peradilan dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara memengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”

Hal yang senada juga dikemukakan **Christopher W. Moore** seperti dibawah ini:⁴³

“Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.”

Selanjutnya, Kamus Ekonomi ELIPS mengatakan bahwa:⁴⁴

“mediation, mediasi: salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah; sama seperti konsiliasi.”
“mediator, penengah: seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan bahwa:⁴⁵

“mediasi: proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.”
“Mediator: perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.”

⁴³ *Ibid*, hlm.96

⁴⁴ *Ibid*, hlm.97

⁴⁵ *Ibid*, hlm.98

Kamus Hukum : *Dictionary of Law Complete Edition*, mengartikan mediasi diartikan sebagai:⁴⁶

“Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan para pihak untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; Pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak ”

Sehubungan dengan pengertian mediasi, ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang AAPS) menyatakan sebagai berikut.⁴⁷

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan pra pihak yang bersengketa.⁴⁸

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *ibid*

3. Konsiliasi

Bambang Sutiyoso, konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*consiliation*” yang berarti permufakatan. Adapun pengertian konsiliasi lainnya menurut:⁴⁹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsiliasi diartikan sebagai:

“Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.”

Sementara itu, dalam *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, konsiliasi diartikan sebagai:

“Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.”

Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah:

“Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.”

Selanjutnya, Gunawan Widjaya mengartikan konsiliasi sebagai berikut:

“Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi, dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan

⁴⁹ *Ibid*, hlm.127

yang akan diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.”

Jadi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih para pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator.⁵⁰ Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Konsiliator di sini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihannya.⁵¹

2.1.3 Arbitrase

Menurut R. Subekti, kata arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (Latin), “*arbitrage*” (Belanda), “*arbitration*” (Inggris), “*schiedspruch*” (Jerman), “*arbitrage*” (Perancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.⁵²

Berikut ini sejumlah batasan arbitrase yang diberikan oleh para ahli hukum, yakni:

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works* mengartikan:⁵³

“*Arbitration* adalah suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih agar para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 128

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid*, hlm.137

⁵³ *ibid*

Sementara itu R. Subekti mengartikan:⁵⁴

“Arbitrase adalah penyelesaian sengketa atau keputusan sengketa oleh seorang hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.”

Selanjutnya, M.N. Purwosutjipto mengartikan:⁵⁵

“Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak

Batasan arbitrase yang lebih terperinci diberikan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa:⁵⁶

“Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.”

Kamus *Hukum Ekonomi ELIPS* menyatakan:⁵⁷

“*Arbitration*, arbitrase, perwasitan: metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Arbitrator,arbiter,wasit:orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tatacara perwasitan”

Terakhir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa:⁵⁸

“Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit. Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter.”

⁵⁴ *Ibid*, hlm.138

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *Ibid*, hlm.139

⁵⁸ *Ibid*, hlm.140

Secara otentik pengertian arbitrase telah dirumuskan dalam Undang-Undang AAPS yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang AAPS. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:⁵⁹

“arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan berbagai batasan arbitrase tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, disamping cara lainnya melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Akan tetapi, dalam hal ini harus diingat, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, kecuali hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.⁶⁰

2.2 Saham

2.2.1 Pengertian Saham

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saat menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶¹

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm 141

⁶¹ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/saham.aspx> diakses pada tanggal 17 April 2016

Pengertian saham lainnya adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyeter sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham.⁶²

Menurut Husnan:⁶³

“Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”

Menurut Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin:⁶⁴

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 (1):⁶⁵

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”

⁶² <http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-saham-dan-jenis-saham/> diakses pada tanggal 11 Mei 2016

⁶³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27690/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei 2016

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

2.2.2 Jenis-jenis Saham

a. Jenis Saham Menurut Umum

Jenis saham dibagi menjadi 2 yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa atau saham umum (*Common Stock*) biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat atau keberadaannya. Jenis saham yang dimaksud antara lain adalah saham tumbuh, saham bernilai, saham *blue chip*, saham spekulatif, saham musiman, dan saham bertahan. Berikut adalah uraian untuk masing-masing jenis saham tersebut.⁶⁶

1. Saham Tumbuh (*Growth Stock*) adalah saham suatu perusahaan yang biasanya atau kecenderungan atau melekat pada perusahaan yang lebih kecil dalam ukuran aset, yang memiliki pertumbuhan penjualan dan keuntungan diatas rata-rata industri. Perusahaan biasanya tidak membayar deviden atau walaupun membayar nilainya relatif kecil, melainkan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh untuk mendanai ekspansinya. Contoh *growth stock* adalah saham PT. Indosat Tbk.
2. Saham bernilai (*Income Stock*) adalah saham umum yang cenderung lebih tua, dimiliki oleh perusahaan yang sudah mapan yang membayar deviden cukup tinggi dan yang tidak tumbuh secara cepat. Contoh perusahaan yang memiliki ciri jenis saham ini yaitu PT. Astra Internasional Tbk atau PT. Telkom Tbk.
3. Saham dengan daya tarik tinggi dan likuid (*Bluechip Stock*), merupakan saham umum perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial mapan dengan sejarah pembayaran deviden yang bagus dan memiliki pertumbuhan keuntungan yang konsisten. Saham perusahaan berjenis ini cenderung memiliki risiko kegagalan kecil, contohnya saham PT. Gudang Garam Tbk atau PT. Unilever Indonesia Tbk.
4. Saham Spekulasi (*Spekulative Stock*) merupakan kebalikan dari *bluechip stock*. Saham berjenis ini cenderung lebih berisiko dan memiliki tingkat

⁶⁶ Tatang Ary Gumanti, *Manajemen Investasi Konsep, Teori, dan Aplikasi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011).hlm.33

voltilitas jangka pendek yang tinggi. Contoh saham perusahaan berjenis ini di Indonesia adalah saham PT. Infoasia Teknologi Global Tbk.

5. Saham Musiman (*Cyclical Stock*) merupakan saham yang cenderung bergerak mengikuti siklus usaha (*business cycle*). Bila perekonomian sedang baik, saham berjenis inipun akan baik, sebaliknya bila perekonomian mengalami resesi saham jenis inipun akan berimbas dan juga mengalami penurunan harga. Contoh saham musiman adalah saham PT. Ramayana Lestari Tbk.
6. Saham Bertahan (*Defensive Stock*) merupakan kebalikan dari saham musiman, saham jenis ini biasanya dapat bertahan dengan baik pada saat perekonomian sedang resesi. Contohnya adalah saham perusahaan pembuat *spare-part* kendaraan bermotor, seperti PT. Astra Otopart, Tbk.

Saham Preferen adalah jenis saham yang membayar kepada pemegangnya bentuk deviden yang besarnya sudah ditetapkan. Saham preferen merupakan bentuk penggabungan dari saham biasa dan obligasi, sehingga dikenal sebagai *hybrid security*. Investor biasanya tertarik pada saham jenis ini, tetapi kebanyakan di antara mereka meremehkan tingkat risikonya. Ada kalanya perusahaan membeli balik atau membeli kembali (*buyback*) saham preferen untuk menghindari pembayaran deviden yang tinggi. Ada dua jenis saham preferen, *cummulative preferred stocks* adalah jenis saham preferen yang memberikan peluang kepada pemegangnya untuk menerima deviden kumulatif, yaitu sebelum pemegang saham biasa menerima deviden pemegang saham preferen menerima semua deviden yang harus diterimanya. *Participating preferred stocks* adalah saham preferen yang devidennya dikaitkan dengan keberhasilan perusahaan dengan berdasarkan pada rumus atau perhitungan tertentu.⁶⁷

b. Jenis Saham Menurut Undang-undang

Pengaturan umum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut, Undang-undang PT). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang PT, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 34

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyetoran modal kepada Perseroan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang PT, bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan. Para pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.⁶⁸

Menurut Sentosa Sembiring, menyatakan bahwa hak-hak yang melekat pada saham sangat tergantung dari jenis saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Jika dilihat dari sudut pandang manfaatnya, pada dasarnya saham dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:⁶⁹

1. Saham biasa (*common stocks*).

Untuk jenis saham ini, kedudukan para pemegang saham sama dan tidak ada yang diistimewakan. Terhadap klasifikasi saham ini, Pasal 52 Undang-undang PT menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang PT;

Hak-hak inilah yang melekat pada klasifikasi saham biasa.

2. Saham preferen (*preferred stocks*) atau sering juga disebut saham prioritas.

Apabila terdapat saham yang memiliki hak khusus selain daripada hak yang diberikan pada Pasal 52 Undang-Undang PT, maka Anggaran Dasar Perseroan wajib menetapkan salah satu diantaranya sebagai klasifikasi saham biasa. Klasifikasi saham selain saham biasa menurut Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang PT antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;

⁶⁸ <http://www.hukumperseroanterbatas.com/saham-perseroan/klasifikasi-saham-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 10 Juni 2016

⁶⁹ *ibid*

- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif.
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Ber macam-macam klasifikasi saham seperti yang telah disebutkan diatas, tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih. Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas, berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya yang dibuat oleh Direksi Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang PT.

2.3 Perbuatan Melawan Hukum

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu :

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau

bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.⁷⁰

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁷¹

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁷² Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

⁷⁰ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26.

⁷¹ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

⁷² R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur1994), hlm. 135

Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁷³

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - 1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - 2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

⁷³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- 1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - 2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - 2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
- 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - 2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Kekuatan hukum hakim atau lazim disebut dengan terminologi “*putusan pengadilan*” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena itu, diharapkan para pihak baik penggugat (*eiser/plaintiff*) maupun tergugat (*gedaagde/dependant*) dapat menerima putusan sehingga yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.⁷⁴

Menurut Andi Hamzah:

“putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.”⁷⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo:

“putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.”⁷⁶

Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁷⁴ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm 192

⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 192

⁷⁶ *Ibid*

2.3.1 Jenis-jenis putusan

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.⁷⁷ putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah “*Eind vonnis*” atau “*final judgment*” yaitu putusan dijatuhkan oleh Hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.⁷⁸ Pada pokoknya, putusan akhir dapat dibagi berupa:

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda.. *Putusan declaratoir* biasanya bersifat menetapkan saja, tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.⁷⁹

2. Putusan *Constitutif*

Putusan *constitutif* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. misalnya putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan

⁷⁷ *Ibid*, hlm.308

⁷⁸ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.201

⁷⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.298

perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya.⁸⁰

Putusan constitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru.

3. Putusan Kondemnatoir (*Condemnatoir vonnis/Condemnatory Judgment*)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan hakim dengan sifat berisik menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan oleh hakim.⁸¹ Dalam putusan ini hak perdata penggugat yang dituntut terhadap tergugat diakui oleh hakim dimuka sidang pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* ada membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada membenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya. Hak terhadap suatu prestasi yang dituntutnya oleh hakim dibenarkan, serta ditetapkan dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*. Terhadap hal ini dapat dilaksanakan secara paksa (*forcelijk executie*).⁸²

b. Putusan Sela

Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi: Keputusan yang bukan keputusan akhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan.⁸³ Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim. Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela jika ternyata mengandung kesalahan. Pasal 48 dan pasal 332 Rv membedakan beberapa putusan sela yaitu:⁸⁴

1. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai

⁸⁰ *Ibid*, hlm.297

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*, hlm.299

⁸³ Soesilo, *R.RIB/HIR DENGAN PENJELASAN*, (Bogor: PT. Karya Nusantara, 1989), hlm

⁸⁴ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.307

contoh adalah putusan yang menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.

2. Putusan *Interlucotoir*

Putusan yang isisnya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya, putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

3. Putusan *Insidentil*

Putusan Insidentil adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya dalam hal terjadi voeing, tussenkong, prodeo, penetapan sita.

4. Putusan *Provisi*

Putusan provisi adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam hal istri menggugat cerai, akan tetapi sebelum itu karena suami yang digugatnya telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya itu, pihak istri karena sangat membutuhkan biaya hidup, memohon kepada Majelis agar ditetapkan nafkah yang dilalaikan suaminya itu sebelum putusan akhir dijatuhkan terhadap gugatan cerai yang dilakukannya.

Berdasarkan *BANI Rules and Procedures*, Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan akhir, putusan pendahuluan, putusan sela atau putusan-putusan parsial. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) macam putusan arbitrase berdasarkan *BANI Rules and Procedures*, yaitu sebagai berikut.⁸⁵

1. Putusan Sela

Saat keadaan yang biasa, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) *BANI Rules and Procedures* Majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu putusan sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir.

⁸⁵ Frans Hendra Winarta, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011) hlm. 121

Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang-barang yang tidak dapat tahan lama maupun mudah rusak. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) *BANI Rules and Procedures* majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

2. Putusan Akhir

Pasal 25 *BANI Rules and Procedures*, Majelis Arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dituntut Pengadilan Negeri di persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang.

Saat ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Penunjukan tersebut mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Putusan akhir diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada suatu hari tertentu dan tempat tertentu pula. Putusan mana telah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan. Pasal 27 ayat (1) *BANI Rules and Procedures* Terkait majelis terdiri atas tiga (atau lebih) arbiter, setiap putusan atau putusan lain dari majelis harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter. Pasal 27 ayat (2) *BANI Rules and Procedures*, tentang perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, hal itu harus dicantumkan dalam putusan. Pasal 27 ayat (3) *BANI Rules and Procedures*, apabila di antara arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, putusan ketua majelis yang dianggap berlaku. Terkait hal-hal yang bersifat prosedural, sesuai

Pasal 28 BANI *Rules and Procedures* apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas (dan jika majelis menguasai untuk hal tersebut), ketua majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

3. Putusan Persetujuan Damai

Upaya perdamaian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh arbiter maupun Majelis Arbitrase sebelum dan selama masa persidangan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan atas upaya dari para pihak sendiri, dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen, atau dengan bantuan Majelis jika disepakati oleh para pihak sesuai dengan pasal Pasal 20 ayat (1) BANI *Rules and Procedures*. Dalam hal ini apabila tercapai upaya perdamaian, maka arbiter atau arbitrase akan menyiapkan suatu memorandum mengenai persetujuan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis yang diatur dengan Pasal 20 ayat (2) BANI *Rules and Procedures* atau dengan kata lain memorandum tersebut merupakan suatu putusan yang berkekuatan eksekutorial, final, dan juga mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Pasal 20 ayat (3) BANI *Rules and Procedures* majelis akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai dengan ketentuan prosedural BANI. Harus diperhatikan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan-pemeriksaan perkara arbitrase terkait, jadi pemeriksaan tetap harus dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 35 BANI *Rules and Procedures*.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa yang sudah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diajukan kembali melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tetapi dapat menempuh upaya pembatalan melalui Pengadilan Negeri.. Upaya Pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .
2. Pertimbangan hukum hakim (*Ratio decidendi*) dalam memutus perkara nomor 238 PK/Pdt/2014 menolak Peninjauan kembali adalah:
 - a. karena terdapat perbuatan melawan hukum, dan tidak ditemukannya bukti baru (*novum*).
 - b. sengketa dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *Investment Agreement*, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum.
 - c. surat-surat bukti Pemohon PK I s/d. PK IV semuanya dibuat pada tanggal 18 Oktober 2013 yaitu setelah adanya putusan kasasi dalam perkara a quo (tanggal 2 Oktober 2013) sehingga tidak bernilai sebagai novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (b) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tetap memiliki kekuatan hukum terhadap putusan mengenai perjanjian Arbitrase jika dihadapkan pada putusan pengadilan dalam kasus yang sama karena keduanya memiliki

kewenangan yang masing-masing yang berbeda. Mengenai kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap putusan pengadilan dalam kasus yang sama, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014 terdapat kesalahan. Pertama, seharusnya pihak dari Siti Hardijanti Rukmana mengajukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase terlebih dahulu, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai obyek yang sama meskipun dengan alasan gugatan dilayangkan karena terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak PT Berkah Karya Bersama. Kedua, Pengadilan Negeri dalam kewenangan absolutnya berdasarkan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai kewajiban menolak memutus perkara yang sudah di selesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan hanya berhak mengadili apabila ada permohonan mengenai upaya pembatalan yang di daftarkan di Pengadilan Negeri. Sehingga tidak ada pertentangan dalam penerapan Undang-undang No. 30 tahun 1999.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan terhadap isu hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri sudah seharusnya lebih teliti dalam mengkaji dan menerapkan aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Disini lah, pemerintah harus lebih teliti lagi dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaksana undang-undang, agar tidak melewati batas kewenangan masing-masing sehingga menentang terhadap undang-undang yang berlaku lainnya.
2. Kepada DPR, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu di revisi, sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan masyarakat tidak kehilangan kepercayaan bahwa jalur Arbitrase juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Bagi masyarakat, perlu mengenal lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BANI sehingga tidak mudah dibingungkan dengan keadaan yang mungkin dalam penerapannya bertentangan dengan undang-undang lainnya sehingga tidak mudah kehilangan kepercayaan terhadap BANI dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, 2009, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.RefikaAditama, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan IV, Bayumedia Publishing, Malang.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan II Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 2014, Ull Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, *ARBITRASE*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochamad Basarah, 2010, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern(Online)*, Genta Publishing, Bandung.
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung.

Rachmadi Usman, 2013, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT Citra aditya bakti, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soesilo,1989, *R.RIB/HIR DENGAN PENJELASAN*, PT. Karya Nusantara, Bogor.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sujud Marjono, 2004, *ADR(Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Susanti Adi Nugroho, 2016, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, Jakarta.

Syahrul Machmud,2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.

Tatang Ary Gumanti, 2011, *Manajemen Investasi Konsep,Teori, dan Aplikasi*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

B. Lain-lain

Gusti Ayu Rembulansari, 2015, *Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase (Studi Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT Berkah Karya Bersama)* *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang.

Hifni Wifaqi, 2015,*Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr)* *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jember.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka.

John.M. Echlos dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta.

C. Peratuan Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

BANI Rules and Procedures.

Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor Indonesia 862 K/Pdt/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238 PK/Pdt/2014.

D. Internet

<http://finance.detik.com/read/2010/07/02/131753/1391619/6/kronologi-sengketa-saham-tpi> diakses pada tanggal 14 April 2016

<http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-saham-dan-jenis-saham/> diakses pada tanggal 11 Mei 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> diakses pada tanggal 16 April 2016

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html#> diakses pada tanggal 16 April 2016

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/saham.aspx> diakses pada tanggal 17 April 2016

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Mei 2016

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/saham-perseroan/klasifikasi-saham-perseroan-terbatas/>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-konflik-sengketa-dan.html#> diakses pada tanggal 16 April 2016

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27690/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 September 2016

www.konfrontasi.com/content/opini/perbuatan-melawan-hukum-pt-berkah-karya-bersama-bisa-batalkan-putusan-bani diakses pada tanggal 20 September 2016

www.kompasiana.com/adamichazawi/apakah-yang-dimaksud-novum_5510a2ee813311583bbc6882 diakses pada tanggal 3 Oktober 2016

